BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tergolong berkembang, permasalahan di Indonesia setiap tahun adalah jumlah penduduk miskin yang selalu meningkat sehingga menimbulkan dampak pada kehidupan yang berlangsung. Secara umum kondisi kemiskinan ini mengakibatkan masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya. Kemiskinan selalu menjadi persoalan terhadap pemerintah karena di satu sisi kemiskinan menunjukkan skala pembangunan perekonomian dan disisi lain sebagai tolak ukur laju pembangunan.[1]

Peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara, pada hakikatnya pembangunan adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam alinea ke-empat yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan malaksanakan ketertiban dunia. Terdapat pula pada pasal 28 H ayat

[1] Bintari Laras Anggraini and Badrudin Kurniawan. ‘Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban’. Publika. 2021. 309–22.

(1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.[2]

Syarat dasar dalam mensejahterkan masyarakat yaitu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan bagi masyarakat. Masyarakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu program ataupun kebijakan pemerintah. Pada masyarakat miskin kebutuhan sadang bukanlah hal yang wajib untuk di penuhi karena fungsi sandang hanya sebagai pelapis dan pelindung diri, sedangkan papan hanya berfungsi untuk tempat berteduh dan beristirahat, bagi mereka hal yang sangat wajib untuk di penuhi itu adalah kebutuhan pangan. Namun terpenuhinya kebutuhan pangan ini bukan untuk nilai gizi tetapi hanya sekedar untuk kebutuhan bertahan hidup.

Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan menjelaskan bahwa penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Fakir miskin yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial;
2. Belum pernah mendapat bantuan sosial Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni;
3. Memiliki kartu identitas diri atau Kartu Keluarga (KK);

[2] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

4. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah.[3]

Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 12,77%[4] dan jumlah penduduk miskin tahun 2019 mencapai 46,84 ribu jiwa.[5] Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengurangi angka kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat yang dimana kehidupan sosialnya masih di bilang jauh dari kata mampu, maka peran pemerintah dilihat apakah bisa menangani kesenjangan sosial di Kabupaten Ogan Komering Ulu antara yang miskin dan yang kaya sehingga pemerintah mampu menjalankan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni agar masyarakat bisa merasakan Rumah Layak Huni dan lingkungan hidup yang sehat.

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni merupakan program tahunan dari pemerintah atau sering disebut program jangka panjang. Tujuan dari Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan mendapat jatah bantuan 5.500 unit. Jumlah itu belum

---

[3] Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

[4]‘Badan Pusat Statistik’ https://okukab.bps.go.id/indicator/23/424/1/presentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten.html [diakses, 6 Agustus 2023].

[5]‘Badan Pusat https://okukab.bps.go.id/indicator/23/108/1/jumlah-penduduk-miskin.html [diakses, 6 Agustus 2023].

sebanding dengan jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang harus di perbaiki mencapai 126 ribu unit. Khusus di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni ada 95 unit rumah yang terbagi menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Baturaja Barat pada Kelurahan Talang Jawa sebanyak 40 unit rumah dan Kecamatan Baturaja Timur pada Kelurahan Kemalaraja sebanyak 55 unit rumah. Klasifikasi Rehabilitas rumah yang dilakukan pada program tersebut menunjukkan bahwa jenis perbaikan fisik hunian yang dilakukan penerima manfaat berupa perbaikan dinding (85%), perbaikan atap (10%), dan perbaikan lantai (5%).

Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan Dana stimulus untuk membantu warga berpenghasilan rendah dan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni agar bisa memperbaiki rumahnya. Total bantuan yang di terima masyarakat sebesar Rp. 17.500.000,00, yang digunakan untuk rehab rumah sebesar Rp. 15.000.000,00 dan untuk upah tukang sebesar Rp. 2.500.000,00 dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).[6]

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengevaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kebupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019 khusus Kelurahan Talang Jawa Baturaja Barat dan Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur, permasalahan terkait Program Rumah Tidak Layak Huni di

[6] Tim Redaksi Kumparan. https://kumparan.com/urbanid/5-500-unit-rumah-tak-layak-huni-di-sumsel-bakal-diperbaiki-1rFb2f2K9KO. Diakses pada tanggal 18 Agustuis 2023.

Kelurahan Talang Jawa adalah terbatasnya kuota untuk program rumah tidak layak huni dan kurangnya kontribusi dalam pemberian bahan bangunan, sedangkan permasalah yang ada di Kelurahan Kemalaraja Baturaja Timur adalah terbatasnya kuota untuk program rumah tidak layak huni dan kurangnya kejelasan saat menyampaikan prosedur dan distribusi bantuan. Dengan adanya penelitian terkait evaluasi ini, peneliti berharap pemerintah dapat meningkatkan kuota dan lebih memperjelas rincian atau prosedur bantuan untuk setiap tahunnya agar tujuan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ogan Komering Ulu kedepannya bisa tercapai lebih baik lagi.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendanaan dan kuota masih terbatas.
2. Sosialisasi dalam program rehabilitas rumah tidak layak huni masih minim.
3. Pelaksanaan saat menyampaikan prosedur dan distribusi bantuan masih terhambat kendala.
4. Kurangnya responsifitas dari sikap para pelaksana.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawabannya melalui pengumpulan data.[7] Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya, Peneliti mengemukakan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. Tujuan penelitian kualitatif mengindikasikan latar belakang untuk apa penelitian tersebut dilakukan atau untuk tujuan apa peneliti memahami fenomena dengan subjek dan lokasi penelitian yang spesifik.[8]

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari Evaluasi Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

[7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta. 2022. Hal 54.
[8] Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010. Hal 89.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu kegunaan dari hasil sebuah penelitian, manfaat penelitian dapat diperoleh pada saat tujuan dari penelitian telah tercapai. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat diantaranya.

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan atau acuan yang dapat meningkatkan pengetahuan, dan memperluas wawasan terutama yang berkaitan dengan Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), selanjutnya penelitian ini juga dapat menyumbangkan ilmu yang telah diperoleh untuk kemajuan akademik, dan penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi instansi atau lembaga yang berwewenang tentang Program Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan dan kendala yang dapat menghambat berjalannya program tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sehingga pihak yang terkait khususnya instasi dan lembaga yang berwewenang agar dapat meningkatkan hasil program kedepannya lebih baik lagi.